CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 14 No 9 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENDEKATAN VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN FISIK

Ina Nur Fadhilah
Biochandra Hutapea
Dr. Junifer Dame Panjaitan, S.H., M.H

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Mpu Tantular
Email : inanur3004@gmail.com biochandrahutapea80@gmail.com juniferpanjaitan@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan fisik terhadap anak adalah masalah besar yang berdampak luas pada korban secara fisik, psikologis, dan sosial. Pendekatan viktimologi menawarkan perspektif yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang pengalaman korban dan menunjukkan betapa pentingnya mendapatkan perawatan dan pemulihan yang menyeluruh. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat apa yang menyebabkan kekerasan fisik pada anak, mengevaluasi seberapa efektif perlindungan hokum saat ini, dan mengkaji metode pemulihan yang sesuai dengan viktimologi. Meskipun Indonesia memiliki kerangka hokum untuk perlindungan anak, masih ada masalah dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya kerja sama antar lembaga, kekurangan sumber day, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Pendekatan viktimologi menekankan betapa pentingnya pemulihan secara keseluruhan, yang mencakup fisik, psikologis, dan sosial. Pemulihan psikologis memerlukan intervensi seperti konseling dan terapi yang disesuaikan dengan usia dan kondisi anak, sementara pemulihan fisik mencakup penanganan medis terhadap cedera yang dialami korban. Proses pemulihan sangat bergantung padad keluarga yang mendukung dan lingkungan sosial yang mendukung. Keadilan restoratif menekankan pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku dalam kasus kekerasan anak, dengan syarat kerja sama antar lembaga, aparat, dan masyarakat demi sistem perlindungan yang berkelanjutan.

Kata Kunci : Kekerasan fisik terhadap anak, viktimologi, perlindungan anak, keadilan, restoratif, pemulihan korban, sistem hukum.

ABSTRACT

Physical violence against children is a serious issue with far-reaching impacts on the victims physically, psychologically, and socially. The victimological approach offers a perspective that focuses on a deep understanding of the victim's experience and highlights the importance of comprehensive care and recovery. The aim of this research is to examine the causes of physical violence against children, evaluate the effectiveness of existing legal protections, and explore recovery methods that align with victimology. Although Indonesia has a legal framework for child protection, problems still exist in its implementation, such as a lack of coordination among institutions, insufficient resources, and limited public awareness. The victimological approach emphasizes the importance of holistic recovery, which includes physical, psychological, and social aspects. Psychological recovery requires interventions such as counseling and

Article History
Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025

Plagirism Checker
No 234.54757h
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 14 No 9 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

therapy tailored to the child's age and condition, while physical recovery involves medical treatment for injuries sustained by the victim. The recovery process heavily depends on supportive families and social environments. Restorative justice emphasizes victim recovery and offender accountability in cases of child abuse, requiring collaboration among institutions, law enforcement, and the community to establish a sustainable protection system.
***Keywords** : Physical violence against children, victimology, child protection, restorative justice, victim recovery, legal system.*

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelanggaran hak asasi manusia seperti kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan fisik, masih sering terjadi di keluarga, sekolah, dan masyarakat luas. Anak-anak , sebagai individu yang belum dewasa, sangat rentan terhadap perlakuan yang kurang pantas dari orang dewasa, terutama dalam situasi dimana konflik kekuasaan tidak diimbangi dengan perlindungan yang memadai. Kekerasan fisik yang dialami anak tidak hanya menyebabkan cedera fisik , tetapi juga berdampak pada kesehatan mental dan sosial nya dalam jangka panjang.

Selama ini, pendekatan hukum terhadap kasus kekerasan pada anak lebih banyak berfokus pada penghukuman pelaku. Namun, kebutuhan anak sebagai korban sering kali terabaikan. Dalam konteks inilah, pendekatan viktiologi menjadi penting. Viktimologi sebagai ilmu yang mempelajari korban kejahatan, memberikan perhatian pada posisi korban, hak-haknya, serta proses pemulihan secara menyeluruh. Melalui pendekatan ini, korban tidak hanya diposisikan sebagai objek penderita, tetapi juga sebagai subjek yang harus dilindungi dan dipulihkan martabatnya.

Meskipun telah ada beberapa Undang-Undang di Indonesia yang mengatur perlindungan anak, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu kendala utama dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak adalaj rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya penegakan hukum yang membantu korban, dan kurangnya dukungan psikososial.

Dalam jurnal ini, peneliti ingin menunjukkan betapa pentingnya pendekatan viktimologi untuk meliihat anak sebagai korban kekerassan fissik secara lebih manusiawi dan komprehensif. Diharapkan pendekatan ini akan membantu menciptakan kebijakan perlindungan anak yang lebih baik dan mendorong system hukum dan sosial yang lebih peka terhadap kebutuhan korban kekerasan fisik.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa saja factor yang menyebabkan terjadinya kekerasan fisik terhadap anak dilingkungan keluarga dan masyarakat?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban kekerasan fisik di Indonesia?
3. Sejauh mana pendekatan viktimologi dapat diterapkan dalam penanganan dan pemulihan anak sebagai korban kekerasan fisik?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui penelusuran dan analissis berbagai dokumen yang berkaitan dengan viktimologi dan kekerasan fisik terhadap

anak, seperti jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, dan buku lainnya. Peneliti mempelajari teori viktimologi, konsep perlindungan anak, dan temuan penelitian sebelumnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang posisi anak sebagai korban. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan memahami konteks hukum dan sosial.

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik terhadap anak dilingkungan keluarga maupun masyarakat.
2. Mengkaji bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi anak sebagai korban kekerasan fisik di Indonesia.
3. Menjelaskan kurangnpendekatan viktimologi dalam proses penanganan dan pemulihan anak sebagai korban.

PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Kekerasan Fisik Terhadap Anak

Kekerasan fisik terhadap anak merupakan fenomena sosial yang kompleks dan dipengaruhi oleh beragam faktor, baik yang berasal dari dalam keluarga maupun dari lingkungan masyarakat yang lebih luas. Dalam lingkungan keluarga, kondisi ekonomi menjadi salah satu penyebab utama[1]. Keluarga dengan tingkat ekonomi rendah sering kali menghadapi tekanan hidup yang tinggi, seperti kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, pengangguran, atau pekerjaan yang tidak stabil(Edy Kurniawansyah 2021). Tekanan-tekanan ini dapat menimbulkan stress berkepanjangan pada orang tua, yang kemudian memicu perilaku agresif terhadap anak sebagai bentuk pelampiasan frustasi.

Selain faktor ekonomi, pendidikan orang tua adalah faktor lain yang berkontribusi pada peningkatan tingkat kekerasan fisik terhadap anak(Maryam, Gambaran Pendidikan Orang Tua dan Kekerasan pada Anak dalam Keluarga di Gampong Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen 2017). Orang tua yang tidak tahu bagaimana menjaga anak mereka sering kali menggunakan kekerasan fisik sebagai disiplin. Mereka tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dapat merusak perkembangan fisik dan mental anak. Orang tua yang pernah mengalami kekerasan pada masa kecil cenderung mengulangi kebiasaan yang sama kepada anak-anak mereka. Intervensi yang tepat akan membuat siklus kekerasan ini sulit dihentikan. (P. H. Simanjuntak 2024)

Penelitian oleh Widiyanti mengungkapkan bahwa kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga kerap dipicu oleh kombinasi antara tekanan ekonomi dan relasi kuasa yang timpang antara orang tua dan anak. Dalam struktur keluarga yang otoriter, anak sering kali tidak memiliki ruang untuk menyuarakan pendapat atau mempertahankan diri, dan kekerasan dianggap sebagai hal yang “biasa” atau bahkan “diperlukan” dalam proses mendisiplinkan anak.

Persepsi terhadap kekerasan terhadap anak juga dipengaruhi oleh budaya dan norma sosial yang berkembang di masyarakat. Di beberapa komunitas, memukul anak masih dianggap sebagai cara yang sah untuk mengajarkan kedisiplinan(Penny Naluria Utami 2022). Tidak hanya kekerasan fisik tidak dilaporkan, tetapi juga tidak dianggap sebagai bentuk pelanggaran dalam konteks ini. Kekerasan terus berlanjut dari generasi ke generasi karena kurangnya kesaadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan kurangnya akses terhadap pendidikan pengasuhan tanpa kekerasan(Erniwati Erniwati 2020). Anak-anak seringkali tidak menyadari bahwa mereka adalah korban kekerasan karena mereka sudah terbiasa dengannya.

[1]Rabil Subhan dkk, *Faktor Penyebab Terjadi Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Lembata*, Jurnal Ilmu Syariah & Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 1, 2024, hlm. 26.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 14 No 9 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Lemahnya penegakan hukum dan perlindungan anak di tingkat lokal memperburuk situasi. Kurangnya sinergi antara lembaga sosial, aparat, dan masyarakat membuat kasus kekerasan anak sering tidak tertangani secara tuntas. Meski regulasi sudah ada, pelaksanaannya belum optimal, sehingga korban sering kali tidak mendapat dukungan pemulihan dan reintegrasi yang layak. Dengan mempertimbangkan seluruh faktor diatas, sangat penting untuk menerapkan pendekatan multidisipliner dalam penanganan kekerasan terhadap anak. Pendekatan ini tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga aspek sosial, psikologis, dan budaya yang membentuk relasi dalam keluarga dan masyarakat. Edukasi mengenai pengasuhan positif dan non-kekerasan harus ditingkatkan, terutama dikalangan masyarakat berisiko tinggi. Selain itu, dukungan terhadap keluarga secara ekonomi dan emosional harus menjadi bagian dari strategi pencegahan kekerasan anak yang berkelanjutan.(Kobandaha 2017)

B. Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Fisik

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, Indonesia telah mengembangkan sejumlah perangkat hukum yang bertujuan untuk menjamin hak-hak anak serta memberikan perlindungan secara komprehensif terhadap mereka yang menjadi korban. Perkembangan regulasi ini merupakan bentuk komitmen negara dalam menindaklanjuti prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana yang telah diatur dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Di tingkat nasional, perlindungan anak secara hukum dituangkan dalam beberapa Undang-Undang dan peraturan pemerintah yang menjadi dasar penanganan dan pencegahan kasus kekerasan(Minda Mora Harahap 2023).

Beberapa instrument hukum utama yang mengatur perlindungan utama yang mengatur perlindungan anak di Indonesia antara lain :

- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002. Menurut Undang-Undang ini, ke atas perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, dan eksploitasi. Negara bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum, medis, dan prikologis kepada anak yang menjadi korban kekerasan domestik. (Tegar Sukma Wahyudi, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 2020)
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur bagaimana menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang korbannya adalah anak dan menetapkan sanksi bagi pelaku.
- Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak meningkatkan perlindungan terhadap anak yang berada dalam situasi khusus, termasuk anak yang menjadi korban kekerasan. PP ini mengatur lebih rinci tentang jenis perlindungan, peran lembaga terkait, dan prosedur pemulihan anak korban kekerasan.

Walaupun berbagai regulasi telah disediakan, berbagai masalah di lapangan masih menghalangi pelaksanaannya. Penelitian oleh Audina dan Harahap (2022) menemukan bahwa salah satu kendala utama dalam pelaksanaan hukum perlindungan anak adalah kurangnya kerja sama antar lembaga yang berpartisipasi dalam upaya perlindungan anak. Misalnya, dalam studi kasus yang dilakukan di Kota Tanjung Pinang. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) menghadapi tantangan dalam menjalankan fungsinya yang melibatkan koordinasi antar lembaga, pelaksanaaan kegiatan, dan pengaturan kebijakan. Selain itu, kekurangan dana juga merupakan penghalang yang cukup besar. Karena kurangnya dana

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 14 No 9 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

untuk pelatihan, layanan psikologis, dan rehabilitasi medis, banyak program perlindungan anak tidak berhasil. Padahal, penanganan kasus kekerasan terhadap anak sangat bergantung pada dukungan professional yang berkualitas tinggi dan sistem layanan yang terintegrasi.(Aulia Hamida 2022)

Tidak cukup pelatihan penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak adalah masalah lain yang tidak kalah penting. Proses penanganan korban sering kali tidak sensitif terhadap kondisi psikologis anak karena kurangnya pemahaman tentang pendekatan berbasis viktimologi. Dalam banyak kasus, anak-anak yang bertindak sebagai korban justru mengalami trauma jangka panjang sebagai akibat dari perlakuan yang tidak empatik dari aparat selama proses hukum. Akibatnya, peningkatkan kemampuan sumber daya manusia, alokasi anggaran yang memadai, dam peningkatan kolaborasi lintas sector diperlukan untuk membangun sistem peerlindungan anak yang efektif. Pendekatan berbasis viktimologi dapat menjadi landasan penting untuk membangun sistem yang lebih manusiawi dan berfokus pada pemulihan anak yang menjadi korban kekerasan.

C. Pendekatan Viktimologi Dalam Penanganan dan Pemulihan Korban

Viktimologi adalah bidang ilmu yang berkembang dari kriminologi, dan secara khusus memusatkan perhatian pada individu atau kelompok yang mengalami penderitaan sebagai akibat dari tindak kejahatan. Ilmu ini bertujuan untuk memahami korban dari berbagai sudut pandang, tidak hanya sebagai objek yang mengalami kerugian, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, keadilan, dan pemulihan[2]. Dalam kajian viktimologi, korban tidak dipandang secara pasif, melainkan aktif dalam proses keadilan, termasuk dalam penyampaian suara mereka dalam proses hukum.Viktimologi mencakup diskusi tentang latar belakang dan karakteristik korban, seperti usia, jenis kelamin, status sosial, hingga tingkat ketertarikannya terhadap kejahatan tertentu. Selain itu, viktimologi juga menelaah bagaimana hubungan antara korban dan pelaku dapat memengaruhi tindak pidana, misalnya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan terhadap anak, dimana hubungan kekuasaan dan kedekatan emosional sering menjadi komponen yang kompleks. Selain itu, viktimologi mengkaji bagaimana sistem peradilan pidana memperlakukan korban, apakah korban memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka, apakah mereka dilindungi dari ancaman atau intimidasi, dan sejauh mana perhatian diberikan pada kebutuhan emosional dan psikologis mereka. Dalam praktiknya, viktimologi mendorong perubahan kebijakan agar sistem hukum memprioritaskan pelaku dan kesejahteraan korban (Triana Aguss Widiasih 2023).

Dalam menangani kekerasan terhadap anak, pendekatan viktimologi menekankan pentingnya menulihan secara menyeluruh atau holistik bagi korban. Pemulihan ini mencakup pemulihan kondisi sosial dan psikologis anak selain kerusakan fisik. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan sering kali mengalami trauma yang mendalam, yang dapat berdampak pada perilaku, perkembangan emosional, dan hubungan sosial mereka dalam jangka waktu lama. Tujuan dari pendekatan holistic adalah untuk memulihkan kondisi korban secara menyeluruh sehingga mereka dapat kembali menjalani kehidupan normal. Selain pemulihan fisik yang disebabkan oleh kekerasan, pemulihan mencakup aspek psikologis melalui konseling, terapi trauma, dan dukungan emosional yang sesuai usia. Profesional seperti psikolog anak dan konselor keluarga terlibat dalam proses ini. Di sisi lain, pemulihan sosial berfokus pada reintegrasi anak dalam lingkungan yang aman dan suportif, baik dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

Metode keadilan restorative, juga dianggap sebagai alternatif penting dalam kerangka pemulihan ini. Keadlian restoratif tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga membangun kembali hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terkena dampak. Metode ini

[2] Mohammad Nurul Huda, *Korban Dalam Perspektif Viktimologi*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 6 No. 1, 2022, hlm. 65.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 14 No 9 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

mendorong semua pihak untuk berbicara satu sama lain, yang memungkinkan korban untuk mengungkapkan perasaan dan kebutuhannya, pelaku untuk mengambil tanggung jawab atas tindakannya, dan lingkungan sosial membantu proses pemulihan. Model ini dianggap lebih manusiawi, terutama untuk anak-anak, karena memungkinkan penyelesaian yang damai tanpa mengabaikan keadilan. Hak-hak korban kekerasan juga harus menjadi prioritas utama dalam proses pengadilan. Anak korban berhak atas rasa aman, bebas dari ancaman lanjutan, mendapatkan rehabilitas yang layak, serta diberi kesempatan untuk terlibat secara bermakna dalam proses hukum misalnya melalui pendampingan hukum, psikologis, dan sosial. Hak-hak ini tidak boleh diabaikan, karena dapat menentukan keberhasilan proses pemulihan dan masa depan anak.

D. Peran Lembaga Sosial dan Keterlibatan Masyarakat Dalam Mencegah Kekerasan Fisik Terhadap Anak

Dalam upaya pencegahan kekerasan fisik terhadap anak, lembaga sosial dan masyarakat memiliki posisi strategis yang tidak dapat diabaikan. Keberadaan lembaga-lembaga seperti sekolah, pusat layanan sosial, organisasi masyarakat sipil, dan institusi keagamaan mmemberikan potensi besar dalam membentuk opini public, mendeteksi dini tanda-tanda kekerasan, serta mendorong terjadinya intervensi yang tepat sebelum kekerasan berkembang lebih jauh. Dalam hal ini, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk mengajar siswa, tetapi juga menjadi tempat yang aman bagi anak-anak untuk mengungkapkan keluhan atau ketidak nyamanan mereka. Guru dan karyawan sekolah mungkin orang pertama yang melihat perubahan perilaku atau tanda fisik yang menunjukkan kekerasan di lingkungan rumah.

Selain itu, lembaga kemasyarakatan (LSM) sangat berperan dalam meningkatkan kesadaran akan hak-hak anak dan pentingnya pengasuhan yang sehat dan non kekerasan. Mereka dapat menjangkau kelompok masyarakat yang rentan dan meningkatkan kesadaran tentang efek buruk kekerasan fisik terhadap perkembangan anak melalui program pelatihan, kampanye sosial, dan advokasi di tingkat komunitas. Institusi keagamaan pun turut memainkan peran penting dalam membentuk nilai dan norma sosial masyarakat[3]. Dengan mengedepankan ajaran kasih sayang, empati, dan tanggung jawab moral terhadap anak, tokoh-tokoh agama dapat menjadi agen perubahan dalam menentang normalisasi kekerasan sebagai metode mendidik anak.

Selain itu, pusat layanan seperti P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) sangat penting untuk memberikan dukungan langsung kepada korban, seperti konseling psikologis, perlindungan hukum, dan rehabilitasi medis dan sosial. Namun, masih ada masalah yang menghambat kinerja pusat-pusat ini. Ini termasuk anggaran yang terbatas untuk operasional, kekurangan karyawan, dan rendahnya tingkat pelaporan kekerasan masyarakat. Di rasa malu, serta anggapan bahwa urusan rumah tangga tidak boleh dicampuri orang luar menjadi penghambat utama dalam prosess penanganan kekerasan anak.

Kolaborasi antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan perlindungan anak yang efektif. Pendekatan lintas sektor dan berbasis komunitas harus menjadi pijakan dalam mencegah kekerasan.Pelatihan bagi tokoh masyarakat, petugas sosial, dan pemuka agama penting untuk mendeteksi kekerasan anak & merujuk ke lembaga terkait.

[3] Libriana Candra Dewi, Nuh Hidayah, *Peran LSM Dalam Menangani Masalah Kekerasan Pada Anak (Studi Kasus Di LSM Rifka Annisa Yogyakarta),* Jurnal Pendidikan Sosiologi, Vol. 5 No. 5, 2016, hlm. 8.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 14 No 9 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

E. Urgensi Peningkatan Edukasi dan Literasi Pengasuhan Sebagai Strategi Pencegahan Kekerasan

Salah satu faktor kunci yang sering menjadi akar kekerasan fisik terhadap anak adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan pengasuhan pada orang tua dan pengasuh. Banyak kasus kekerasan terjadi bukan karena niat jahat, tetapi karena ketidaktahuan orang tua mengenai bagaimana cara mendidik anak secara konstruktif, sehat secara emosional, dan sesuai tahap perkembangan anak. Dalam konteks ini, pendidikan pengasuhan (parenting education) menjadi strategi pencegahan yang sangat penting untuk diterapkan secara sistematis dan luas di masyarakat.

Program edukasi pengasuhan dapat mengajarkan orang tua tentang dampak jangka panjang kekerasan terhadap perkembangan fisik dan psikologis anak, serta komunikasi empatik, manajemen emosi, dan teknik disiplin positif. Program-program ini juga dapat mengajarkan orang tua untuk mengenali kebutuhan emosional anak mereka, membangunn kedekatan yang sehat, dan mengelola stress yang menyertai pengasuhan sehari-hari. Sayangnya, program seperti ini masih sangat terbatas, terutama di komunitas pedesaan atau marginal yang paling rentan terhadap kekerasan.Media massa dan teknologi digital juga dapat meningkatkan literasi pengasuhan melalui konten visual dan naratif yang mudah dipahami. Penyebaran edukasi tanpa kekerasan perlu didukung kolaborasi pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, serta ditujukan bagi orang tua, remaja, dan calon orang tua.

Pendidikan ini harus mencakup aspek budaya dan norma sosial yang sering menjadi alasan kekerasan, selain memberikan materi tentang metode pengasuhan. Meskipun kekerasan fisik merupakan bentuk pelanggaran hak anak, banyak masyarakat terus menganggapnya sebagai bagian dari "disiplin yang wajar". Oleh karena itu, sangat penting untuk mengubah kepercayaam masyarakat bahwa mendidik tidak harus dilakukan dengan kekerasan sebaliknya, itu dapat dilakukan melalui pendekatan yang penuh kasih, komunikasi yang terbuka, dan penghargaan terhadap kualitas unik setiap anak.

Peningkatan literasi pengasuhan ini harus menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan sosial dan keluarga. Program pelatihan harus diintegrasikan dalam sistem pendidikan, layanan kesehatan, dan kegiatan masyarakat lainnya. Dengan pengetahuan yang cukup dan keterampilan yang tepat, orang tua dapat menjadi pelindung utama anak dari segala bentuk kekerasan, bukan justru menjadi pelaku. Ketika masyarakat secara kolektif memahami bahwa pengasuhan yang sehat adalah hak dasar anak, maka perubahan sosial yang lebih besar dalam hal perlindungan anak akan lebih mudah terwujud.

F. Peningkatan Edukasi dan Literasi Pengasuhan Sebagai Strategi Pencegahan Kekerasan Fisik Terhadap Anak

Salah satu faktor utama yang menyebabkan anak-anak mengalami kekerasan fisik dalam lingkungan rumah tangga adalah kurangnya pengetahuan dan kemampuan untuk mengatur gaya hidup yang sehat. Karena mereka percaya bahwa tindakan disiplin keras seperti memukul, membentak, atau memberikan hukuman fisik diperlukan untuk mendidik anak, banyak orang tua menggunakannya[4]. Padahal, pendekatan seperti ini dapat berdampak buruk pada perkembangan anak secara menyeluruh, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis. Oleh karena itu, peningkatan literasi dan edukasi pengasuhan menjadi langkah strategis yang tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga preventif dalam memutus mata rantai kekerasan terhadap anak (Sandarwati, Revitalisasi Peran Orang Tua Dalam Mengurangi Tindak Kekerasan Terhadap Anak 2014).

[4] Dela Sri Wahyuni, dkk, *Urgensi Kekerasan di Satuan Pendidikan: Bagaimana Peran Permendikbudristek PPKSP?*, Journal Of Information System And Management, Vol. 3 No. 3, 2024, hlm. 30.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 14 No 9 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

1. Tujuan Peningkatan Literasi Pengasuhan
   Literasi pengasuhan bertujuan membekali orang tua dengan pemahaman tentang hak anak, komunikasi yang sehat, disiplin positif, serta dampak kekerasan. Edukasi ini juga menanamkan bahwa anak adalah subjek hukum yang berhak atas perlindungan dan kasih sayang dalam hubungan keluarga yang suportif.

2. Strategi dam Implementasi
   Penerapan edukasi pengasuhan dapat dilakukan melalui berbagai saluran :
   - Pendidikan formal dan nonformal
     Mengintegrasikan materi pengasuhan dalam kurikulum pendidikan sekolah menengah, pelatihan pranikah, dan pelatihan orang tua di posyandu, puskesmas, atau lembaga sosial masyarakat.
   - Media dan teknologi digital
     Untuk menyebarkan informasi positif tentang pengasuhan secara luas dan mudah diakses, gunakan media sosial, video edukatif, aplikasi parenting, dan platform digital lainnya.
   - Pendekatan berbasis komunitas
     Melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kader lokal untuk menyebarluaskan nilai-nilai pengasuhan sehat yang sesuai dengan konteks budaya setempat, namun tetap berlandaskan pada prinsip non-kekerasan.
   - Kolaborasi lintas sektor
     Pemerintah pusat dan daerah, LSM, organisasi keagamaan, dan dunia usaha dapat membentuk kemitraan strategis dalam membiayai, mengembangkan, dan memperluas jangkauan program pengasuhan.

3. Relevansi Hukum
   Pentingnya literasi pengasuhan juga sejalan dengan amanat konstitusi dan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh, dididik, dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan. Pasal 26 ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, dan melindungi anak dari kekerasan, baik fisik maupun non-fisik. Sementara itu, Pasal 9 ayat (1) menekankan betapa pentingnya negara, pemerintah, dan masyarakat untuk menjamin tumbuh kembang anak yang optimal, termasuk pengaturan pengasuhan. Dalam Pasal 76C dan Pasal 80 disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai pidana. Maka, bagian dari kewajiban hukum negara untuk mencegah dan menyadarkan kekerasan adalah pendidikan pengasuhan.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini menemukan bahwa rendahnya pendidikan orang tua, budaya kekerasan, dan tekanan ekonomi menjadi pelaku utama kekerasan fisik terhadap anak. Meski ada paying hukum, pelaksanaannya masih lemah akibat minimnya anggaran, koordinasi, dan pelatihan. Pendekatan viktimologi dinilai lebih efektif karena menekankan pemulihan korban dan kerja sama lintas sektor. Kurangnya edukasi pengasuhan juga menjadi hambatan, sehingga peningkatan literasi pengasuhan perlu menjadi bagian dari upaya pencegahan kekerasan anak.

A. KESIMPULAN

Kekerasan terhadap anak mencerminkan kegagalan sistemik dalam perlindungan anak. Penanganannya tidak cukup hanya melalui hukum, tetapi perlu pendekatan komprehensif yang memulihkan korban secara menyeluruh. Viktimologi menjadi pendekatan relevan karena

menempatkan anak sebagai subjek aktif dan mendukung sistem perlindungan yang adil dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

B. SARAN

1. Penguatan koordinasi lintas sektor : Pemerintah perlu memperkuat kerja sama antara lembaga penegak hukum, dinas perlindungan anak, layanan kesehatan, dan lembaga pendidikan untuk memastikan penanganan kekerasan terhadap anak dilakukan secara terpadu.
2. Penyuluhan dan edukasi masyarakat : Program edukasi tentang pengasuhan tanpa kekerasan harus diperluas hingga ke tingkat komunitas agar norma kekerasan yang masih diterima secara sosial dapat berubah secara bertahap
3. Peningkatan kapasitas SDM : Diperlukan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, tenaga medis, dan psikolog agar mereka memiliki pemahaman mendalam mengenai pendekatan berbasis korban, termasuk prinsip-prinsip viktimmologi.

DAFTAR PUSTAKA

Aulia Hamida, Joko Setiyono. 2022. *Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum*. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13546.

Auliya Hamida, Joko Setiyono. 2022. *Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum*. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/download/13546/6839?utm_source=chatgpt.com.

Edy Kurniawansyah, Dahlan. 2021. *Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak (Studi Kasus di Kabupaten Sumbawa)*. September 2. https://journal.ummat.ac.id/index.php/CIVICUS/article/download/6866/pdf.

Erniwati Erniwati, Wahidah Fitriani. 2020. *FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB ORANG TUA MELAKUKAN KEKERASAN VERBAL PADA ANAK USIA DINI*. Juni 15. https://jurnal.umj.ac.id/index.php/Yaa%20Bunayya/article/view/6680.

Kobandaha, Mahmudin. 2017. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA*. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/15070.

Maryam, Siti. 2017. *Gambaran Pendidikan Orang Tua dan Kekerasan pada Anak dalam Keluarga di Gampong Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen*. Maret. https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/download/1949/1453.

—. n.d. *Gambaran Pendidikan Orang Tua dan Kekerasan pada Anak dalam Keluarga dihh*.

Minda Mora Harahap, Gearry Feraldi Edwin. 2023. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA*. Maret. https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/3714/3255.

Penny Naluria Utami, Yuliana Primawardani. 2022. *Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Indonesia*. http://prosiding.semnaskum.nusaputra.ac.id/.

Sandarwati, Evi Munita. 2014. *Revitalisasi Peran Orang Tua Dalam Mengurangi Tindak Kekerasan Terhadap Anak*. 04 21. https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/637?utm_source.

—. 2014. *REVITALISASI PERAN ORANG TUA DALAM MENGURANGI TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK*. 04 21. https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/637?utm_source=chatgpt.com.

—. 2014. *REVITALISASI PERAN ORANG TUA DALAM MENGURANGI TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK*. 04 21. https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/637?utm_source.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 14 No 9 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Simanjuntak, Predderics Hockop. 2024. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan: Studi Normatif Terhadap Peraturan Perundang-Undangan*. https://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/juncto/article/view/5350.

Simanjuntak, Predderics Hoskop. n.d. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan: Studi Normatif Terhadap Peraturan Perundang-undangan*.

Tegar Sukma Wahyudi, Toto Kushartono. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-dialektika-hukum/article/download/510/219?utm_source=chatgpt.com.

—. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. 06 01. https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-dialektika-hukum/article/view/510/219.

—. 2020. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK YANG MENJADI KORBAN PERLAKUAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK*. 06 01. https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-dialektika-hukum/article/view/510Te.

Triana Aguss Widiasih, Anak Agung Sagung Laksmi Sewi, Made Minggu Widyantara. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Pada Anak Serta Upaya Pemulihan Untuk Korban(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Denpasar)*. https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/8152/5300.